



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMADI Alias AMAT Bin ANANG SYARIF (Alm);**
2. Tempat lahir : Anjir Pasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 5 Juni 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Belda Gg. Amal Utama RT.023 RW.008 Kel. Belitung Utara, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan 30 Juni 2014 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/55/VI/RES.4.2/2024/Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Muhammad Andrianor, S.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Mrh tertanggal 24 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 14 Oktober 2024 dan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMADI Alias AMAT Bin ANANG SYARIF (Alm)**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan **Terdakwa AHMADI Alias AMAT Bin ANANG SYARIF (Alm)**, bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*" melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan Pidana Denda Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 95 (Sembilan Puluh Lima) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol.
  - 1 (Satu) buah Plastik warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrh



7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi keringanan hukuman mengingat Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 78/O.3.19/Enz.2/10/2024 tanggal 3 Oktober 2024 sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **AHMADI Alias AMAT Bin ANANG SYARIF (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar Pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pasar Lama, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa didatangi oleh sdr. SANAK (DPO) untuk menanyakan apakah terdakwa mengetahui dimana orang menjual Obat berupa Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol, kemudian terdakwa menjawab ada yang biasa menjual di Pasar Lama, kemudian SANAK minta ditemani untuk membelinya dan menjanjikan upah pada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa bersama dengan saudara SANAK berangkat ke Pasar Lama dan menemui seseorang perempuan yang tidak terdakwa kenal dipinggir jalan di daerah Pasar Lama, setelah itu sekitar jam. 19.30 wita Terdakwa bertanya pada orang tersebut apakah menjual Obat berupa Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol dan dijawab oleh orang tersebut mau beli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lalu terdakwa jawab mau beli se bok atau 100 (seratus) butir, selanjutnya orang tersebut mengatakan bahwa se bok atau 100 (seratus) butir harganya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa tawar sehingga harganya menjadi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian saudara SANAK langsung membayarkan ke orang tersebut dan menyuruh terdakwa untuk memegang Obat berupa Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol lalu membawa ke Handil Bakti untuk diserahkan kepada orang yang menunggu saudara SANAK di Warung Jablay Handil Bakti, selanjutnya terdakwa dan saudara SANAK menuju ke Handil Bakti, setelah tiba didepan Warung Jablay yang beralamat di Pinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Barito Kuala terdakwa turun dan saudara SANAK masih berada di atas sepeda motor. Selanjutnya sekitar jam 20.30 Wita datang saksi **ANDREAN RAFIANOOR** dan saksi **MUHAMMAD IQBAL** beserta anggota resnarkoba polres barito kuala mendekati terdakwa dan melihat hal tersebut saudara SANAK langsung berteriak sambil melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Beat Hitam dan terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan serta ditemukan 95 (sembilan puluh lima) Butir Obat berupa Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol yang dibungkus plastik warna hitam ditanah yang sebelumnya berada di kantong celana sebelah kiri bagian depan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito kuala untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0754 tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian pada 1 amplop dengan hasil Pengujian sediaan dalam bentuk tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya sebanyak 10 butir dengan hasil **Positif** mengandung **Karisoprodol** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kandungan **Karisoprodol** pada 95 butir adalah **23,0014 gram**.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Karisoprodol yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa izin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa **AHMADI Alias AMAT Bin ANANG SYARIF (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar Pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah, Kec. Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 18.30 Wita petugas kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di wilayah Kec. Alalak ada penyalahgunaan narkotika jenis Karisoprodol dengan ciri ciri membawa sepeda Beat Berwarna Hitam. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut dilakukan penyelidikan terlebih dahulu mengenai informasi tersebut. Kemudian sekitar jam 20.30 wita di pinggir Jl. Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala saksi **ANDREAN RAFIANOOR** dan saksi **MUHAMMAD IQBAL** melihat ada sepeda motor seperti ciri-ciri dari informasi, kemudian sekitar pukul 20.30 wita saksi **ANDREAN RAFIANOOR** dan saksi **MUHAMMAD IQBAL** bersama anggota resnarkoba Polres Barito Kuala mendekati sepeda motor tersebut yang mana pada saat itu ada 2 (Dua) orang, lalu saat petugas kepolisian mendekati 2 orang tersebut yang berada Di pinggir Jl. Trans Kalimantan Desa Sungai Lumbah, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala 1(satu) orang berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor beat berwarna Hitam, kemudian saksi **ANDREAN RAFIANOOR** dan saksi **MUHAMMAD IQBAL** mengamankan 1 orang laki laki yang tertinggal pada saat itu yang bernama AHMADI Alias AMAT Bin ANANG SYARIF (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan saksi **ANDREAN RAFIANOOR** dan saksi **MUHAMMAD IQBAL** ditemukan 95 (sembilan puluh lima) Butir Obat berupa Pil berwarna putih tanpa Merk dan Logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol yang dibungkus plastik warna hitam ditanah yang sebelumnya berada di kantong celana sebelah kiri bagian depan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito kuala untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0754 tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian pada 1 amplop dengan hasil Pengujian sediaan dalam bentuk tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya sebanyak 10 butir dengan hasil **Positif** mengandung **Karisoprodol** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kandungan **Karisoprodol** pada 95 butir adalah **23,0014 gram**.
- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan tanaman jenis Karisoprodol yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa izin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

## ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika golongan I jenis karisoprodol;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi Andrean Rafianoor beserta rekan Anggota Sat Narkoba Polres Batola pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 pukul 19.30 WITA di Jl. Trans Kalimantan, tepatnya di desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
  - Bahwa awalnya saksi bersama dengan anggota lainnya yaitu saksi Andrean Rafianoor pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WITA mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika golongan I jenis Karisoprodol di daerah Sungai Lumbah Kecamatan Alalak, Barito Kuala. Kemudian kami melakukan penyelidikan dan pada pukul 19.00 WITA kami mendapatkan informasi ciri ciri pelaku dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.30 WITA kami mendapati orang dengan ciri-ciri yang disebutkan sedang berhenti di pinggir jalan Trans Kalimantan, di Desa Lumbah kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala dan kami mendekati orang tersebut, namun saat kami dekati orang yang ada di atas sepeda motor langsung melarikan diri dan kami berhasil menangkap temannya yaitu Terdakwa;
- Bahwa setelah kami berhasil menangkap Terdakwa, kemudian kami sempat melihat Terdakwa membuang sesuatu di tanah, dan setelah kami periksa ternyata yang dibuang oleh Terdakwa adalah Pil warna putih tanpa merk yang diduga adalah pil Karisoprodol sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) butir yang dimasukkan dalam plastik klip bening masing masing 10 (sepuluh butir pil) dan yang satu buah plastik klip bening berisi 5 (lima) butir pil, semuanya dimasukkan dalam tas kresek warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia bersama dengan temannya yang bernama Sanak, namun saat kami melakukan pengembangan kami tidak berhasil menemukan yang bersangkutan;
- Bahwa pengakuan Terdakwa ia membeli pil tersebut pada seorang laki laki yang tidak dikenal di daerah pasar Lama Banjarmasin atas pesanan Sanak sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan motor Sanak;
- Bahwa saat ditemukan hanya 95 (sembilan puluh lima) butir pil Karisoprodol karena yang 5 (lima) butir sudah diminum oleh temannya yang bernama Sanak;
- Bahwa keterangan Terdakwa ia dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kalau ia membelikan pil Karisoprodol tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menerima uang keuntungan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa kami ada meminta warga sekitar yaitu saksi M. Riski untuk menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap, sekarang bekerja sebagai tukang parkir di Pasar Malam Belitung Banjarmasin;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidak berhubungan dengan kesehatan dan berkaitan dengan Narkotika Golongan I yang diduga mengandung Karisoprodol tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis karisoprodol tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Andrean Rafianoor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika golongan I jenis karisoprodol;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi Muhammad Iqbal beserta rekan Anggota Sat Narkoba Polres Batola pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 pukul 19.30 WITA di Jl. Trans Kalimantan, tepatnya di desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan anggota lainnya yaitu saksi Muhammad Iqbal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WITA mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika golongan I jenis Karisoprodol di daerah Sungai Lumbah Kecamatan Alalak, Barito Kuala. Kemudian kami melakukan penyelidikan dan pada pukul 19.00 WITA kami mendapatkan informasi ciri ciri pelaku dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.30 WITA kami mendapati orang dengan ciri-ciri yang disebutkan sedang berhenti di pinggir jalan Trans Kalimantan, di Desa Lumbah kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala dan kami mendekati orang tersebut, namun saat kami dekati orang yang ada di atas sepeda motor langsung melarikan diri dan kami berhasil menangkap temannya yaitu Terdakwa;
- Bahwa setelah kami berhasil menangkap Terdakwa, kemudian kami sempat melihat Terdakwa membuang sesuatu di tanah, dan setelah kami periksa ternyata yang dibuang oleh Terdakwa adalah Pil warna putih tanpa merk yang diduga adalah pil Karisoprodol sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) butir yang dimasukkan dalam plastik klip bening masing masing 10 ( sepuluh butir pil )

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang satu buah plastik klip bening berisi 5 ( lima ) butir pil, semuanya dimasukkan dalam tas kresek warna hitam;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia bersama dengan temannya yang bernama Sanak, namun saat kami melakukan pengembangan kami tidak berhasil menemukan yang bersangkutan;
- Bahwa pengakuan Terdakwa ia membeli pil tersebut pada seorang laki laki yang tidak dikenal di daerah pasar Lama Banjarmasin atas pesanan Sanak sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan motor Sanak;
- Bahwa saat ditemukan hanya 95 (sembilan puluh lima) butir pil Karisoprodol karena yang 5 (lima) butir sudah diminum oleh temannya yang bernama Sanak;
- Bahwa keterangan Terdakwa ia dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kalau ia membelikan pil Karisoprodol tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menerima uang keuntungan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa kami ada meminta warga sekitar yaitu saksi M. Riski untuk menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap, sekarang bekerja sebagai tukang parkir di Pasar Malam Belitung Banjarmasin;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidak berhubungan dengan kesehatan dan berkaitan dengan Narkotika Golongan I yang diduga mengandung Karisoprodol tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis karisoprodol tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi M. Riski, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada mengenal dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan tersangka/Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 Skj 19.30 Wita saat saksi sedang duduk di warung yang berada di sekitar jalan trans Kalimantan, sungai lumbah Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan tiba tiba saksi di datangi oleh seseorang yang mengaku dari anggota Kepolisian Polres Batola dan meminta kepada saksi untuk membantu menyaksikan kegiatan penangkapan terhadap seorang pelaku yang diduga memiliki Narkotika Golongan I Jenis karisoprodol yang telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Polres Batola.
- Bahwa pada saat saksi menyaksikan, orang yang dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian tersebut sebanyak 1 (satu) orang berjenis kelamin laki-laki dengan lokasi penangkapan di pinggir Jalan Trans Kalimantan, Sungai Lumbah Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan. Dan 1 (satu) orang pelaku tersebut dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian sehubungan dengan adanya dugaan kepemilikan Narkotika Golongan I Jenis Karisoprodol.
- Bahwa benar 1 (satu) orang pelaku yang sekarang ini berada di Polres Batola mengaku bernama sdr. AHMADI Alias AMAT BIN ANANG SYARIF (ALM) adalah 1 (satu) orang pelaku yang dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Bagian Narkoba Polres Batola yang saksi lihat pada saat terjadinya penangkapan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 Skj 19.30 Wita di pinggir Jalan Trans Kalimantan, Sungai Lumbah Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat menyaksikan kejadian penangkapan, narkotika golongan I jenis Karisoprodol tersebut dikemas menggunakan Plastik Berwarna Hitam ditemukan di tanah yang terjatuh dekat Sdr. AHMADI Alias AMAT BIN ANANG SYARIF (ALM) saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa benar 95 ( Sembilan puluh lima ) butir narkotika gol I jenis karisoprodol yang sekarang ini berada di Polres Batola adalah Narkotika Golongan I diduga Jenis karisoprodol yang dimiliki oleh sdr. AHMADI Alias AMAT BIN ANANG SYARIF (ALM) yang saksi lihat pada saat terjadinya penangkapan tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan berbagai pertanyaan oleh petugas kepolisian kepada sdr. AHMADI Alias AMAT BIN ANANG SYARIF (ALM), saksi tidak begitu mendengarkan jawaban dari pelaku sehingga saksi tidak mengetahui didapat dan akan digunakan untuk apa 95 ( Sembilan puluh lima ) butir narkotika gol I jenis karisoprodol tersebut.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti berupa 95 (Sembilan puluh lima) butir narkotika golongan I jenis karisoprodol, 1 (Satu) buah Plastik berwarna Hitam yang sekarang ini berada di Polres Batola adalah milik sdr AHMADI Alias AMAT BIN ANANG SYARIF (ALM) yang saksi saksikan pada saat terjadinya penangkapan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0754 tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian pada 1 palstik klip dengan hasil Pengujian sediaan dalam bentuk tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya sebanyak 10 butir dengan hasil **Positif** mengandung **Karisoprodol** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kandungan **Karisoprodol** pada 95 butir adalah **23,0014 gram**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana narkotika golongan I jenis karisoprodol;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian diantaranya Saksi Andrean Rafianoor, dan Saksi Muhammad Iqbal pada Hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WITA di jalan Trans Kalimantan, tepatnya di desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 saat saya sedang jaga parkir di pasar malam Belitung Banjarmasin, saya didatangi orang yang baru saya kenal yang mengaku bernama Sanak. Kemudian setelah kami mengobrol sebentar, Sanak menanyakan apakah saya kenal dengan orang yang menjual pil Karisoprodol, dan saya menjelaskan bahwa saya tahu orang yang menjual pil Karisoprodol tersebut. Kemudian Sanak meminta bantuan saya untuk membelikan pil tersebut dan saya dijanjikan akan diberi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kalau saya bisa membelikan pil Karisoprodol;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saya bersama dengan Sanak dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, nomor polisi saya tidak tahu pergi ke pasar Lama Banjarmasin dan saya menemui seseorang yang tidak saya kenal untuk membeli pil Karisoprodol;
- Bahwa setelah saya mendapatkan pil tersebut kemudian saya bersama dengan Sanak pergi ke warung Jablay di Handil Bakti untuk menyerahkan pil yang baru saja saya beli kepada pemesan;
- Bahwa setelah sampai di handil bakti saat kami menunggu pemesannya, tiba tiba kami didatangi beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dan kemudian menangkap saya, sedangkan Sanak karena saat itu masih duduk di atas sepeda motor berhasil melarikan diri;
- Bahwa saya membeli pil Karisoprodol pada seseorang yang tidak saya kenal bukan di toko obat atau di apotik, sebanyak 1 ( satu ) box yang berisi 100 ( seratus ) butir, yang awalnya orang yang menjual pil menawarkan harga untuk 1 (satu) box adalah Rp700.000,00 ( tujuh ratus ribu rupiah ) namun berhasil saya tawar dengan harga Rp600.000,00 ( enam ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan adalah uang Sanak;
- Bahwa Terdakwa sempat dijanjikan mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun belum mendapatkannya karena keburu ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa dari 100 butir yang dibeli, Sanak sempat mengonsumsi 3 (tiga) butir dan Terdakwa 2 (dua) butir;
- Bahwa sebelumnya saya sudah pernah membeli pil Karisoprodol di pasar Lama Banjarmasin, dan biasanya saya dalam seminggu membeli pil sebanyak 3 (tiga ) kali, antara 6 ( enam ) sampai 10 ( sepuluh ) butir, dan yang saya tahu pil tersebut katanya sebagai obat rematik;
- Bahwa membeli dan menjual pil Karisoprodol kurang lebih sudah 3 ( tiga ) bulan, biasanya Terdakwa jual kepada teman-teman atau kenalan yang memesan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, mengedarkan, menyediakan, membawa, menyimpan maupun memiliki narkotika jenis Karisoprodol tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir dan tidak pernah bekerja di bidang yang memperbolehkan menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya sudah benar;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 95 (Sembilan Puluh Lima) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol.
- 1 (Satu) buah Plastik warna Hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika golongan I jenis karisoprodol;
2. Bahwa benar Saksi Andrean Rafianoor melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi Muhammad Iqbal beserta rekan Anggota Sat Narkoba Polres Batola pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 pukul 19.30 WITA di Jl. Trans Kalimantan, tepatnya di desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
3. Bahwa benar awalnya saksi Andrean Rafianoor bersama dengan anggota lainnya yaitu saksi Muhammad Iqbal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WITA mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika golongan I jenis Karisoprodol di daerah Sungai Lumbah Kecamatan Alalak, Barito Kuala. Kemudian melakukan penyelidikan dan pada pukul 19.00 WITA mendapatkan informasi ciri ciri pelaku dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam;
4. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 19.30 WITA saksi Andrean Rafianoor bersama dengan saksi Muhammad Iqbal mendapati orang dengan ciri-ciri yang disebutkan sedang berhenti di pinggir jalan Trans Kalimantan, di Desa Lumbah kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala dan mendekati orang tersebut, namun saat didekati orang yang ada di atas sepeda motor langsung melarikan diri dan berhasil menangkap temannya yaitu Terdakwa;
5. Bahwa benar setelah berhasil menangkap Terdakwa, kemudian saksi Andrean Rafianoor bersama dengan saksi Muhammad Iqbal sempat melihat Terdakwa membuang sesuatu di tanah, dan setelah kami periksa ternyata yang dibuang oleh Terdakwa adalah Pil warna putih tanpa merk yang diduga adalah pil Karisoprodol sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) butir yang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrh





dimasukkan dalam plastik klip bening masing masing 10 ( sepuluh butir pil ) dan yang satu buah plastik klip bening berisi 5 ( lima ) butir pil, semuanya dimasukkan dalam tas kresek warna hitam;

6. Bahwa benar Terdakwa membeli pil tersebut pada seorang laki laki yang tidak dikenal di daerah pasar Lama Banjarmasin atas pesanan Sanak sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan motor Sanak;

7. Bahwa benar saat ditemukan hanya 95 ( sembilan puluh lima ) butir pil Karisoprodol karena yang 5 ( lima ) butir sudah diminum oleh Terdakwa dan temannya yang bernama Sanak tersebut;

8. Bahwa keterangan Terdakwa ia dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) kalau ia membelikan pil Karisoprodol tersebut namun Terdakwa belum sempat menerima uang keuntungan tersebut;

9. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian meminta warga sekitar yaitu saksi M. Riski untuk menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan pada Terdakwa;

10. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap, sekarang bekerja sebagai tukang parkir di Pasar Malam Belitung Banjarmasin;

11. Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidak berhubungan dengan kesehatan dan berkaitan dengan Narkotika Golongan I yang diduga mengandung Karisoprodol tersebut;

12. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 95 (Sembilan Puluh Lima) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol dan 1 (Satu) buah Plastik warna Hitam ;

13. Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0754 tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian pada 1 palstik klip dengan hasil Pengujian sediaan dalam bentuk tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya sebanyak 10 butir dengan hasil **Positif** mengandung **Karisoprodol** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kandungan **Karisoprodol** pada 95 butir adalah **23,0014 gram**;



**14.** Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis karisoprodol tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya frasa setiap orang memiliki makna kata yang sama dengan frasa barangsiapa yang menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang/perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama **AHMADI Alias AMAT Bin ANANG SYARIF (Alm)**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata ada kecocokan antara keterangan saksi satu dengan lainnya



sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur *tanpa hak atau melawan hukum*;**

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, apakah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ada pada perbuatan pokok Terdakwa berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga) sebagai berikut;

**Ad.3. Unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram*;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika terbagi dalam Golongan I, Golongan II, serta Golongan III, yang mana tiap-tiap golongan tersebut telah jelas tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0754 tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian pada 1 palstik klip dengan hasil Pengujian sediaan dalam bentuk tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya sebanyak 10 butir dengan hasil **Positif** mengandung **Karisoprodol** yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kandungan **Karisoprodol** pada 95 butir adalah **23,0014 gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, dikaitkan dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika secara nyata termasuk dalam Narkotika Golongan I maka sub unsur Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram dengan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif antara lain menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk di jual: berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- Menjual: mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima pembayaran. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang yang sudah diberikan sudah tidak lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah masuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;
- Membeli: mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- Menerima: mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli: sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh Karena itu jasa

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang paling penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

- Menukar: menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

- Menyerahkan: memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Saksi Andrean Rafianoor melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi Muhammad Iqbal beserta rekan Anggota Sat Narkoba Polres Batola pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 pukul 19.30 WITA di Jl. Trans Kalimantan, tepatnya di desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Andrean Rafianoor bersama dengan anggota lainnya yaitu saksi Muhammad Iqbal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WITA mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba golongan I jenis Karisoprodol di daerah Sungai Lumbah Kecamatan Alalak, Barito Kuala. Kemudian melakukan penyelidikan dan pada pukul 19.00 WITA mendapatkan informasi ciri ciri pelaku dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 19.30 WITA saksi Andrean Rafianoor bersama dengan saksi Muhammad Iqbal mendapati orang dengan ciri-ciri yang disebutkan sedang berhenti di pinggir jalan Trans Kalimantan, di Desa Lumbah kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala dan mendekati orang tersebut, namun saat didekati orang yang ada di atas sepeda motor langsung melarikan diri dan berhasil menangkap temannya yaitu Terdakwa;





Menimbang, bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa, kemudian saksi Andrean Rafianoor bersama dengan saksi Muhammad Iqbal sempat melihat Terdakwa membuang sesuatu di tanah, dan setelah kami periksa ternyata yang dibuang oleh Terdakwa adalah Pil warna putih tanpa merk yang diduga adalah pil Karisoprodol sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) butir yang dimasukkan dalam plastik klip bening masing masing 10 (sepuluh butir pil) dan yang satu buah plastik klip bening berisi 5 (lima) butir pil, semuanya dimasukkan dalam tas kresek warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil tersebut pada seorang laki laki yang tidak dikenal di daerah pasar Lama Banjarmasin atas pesanan Sanak sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan motor Sanak;

Menimbang, bahwa saat ditemukan hanya 95 (sembilan puluh lima) butir pil Karisoprodol karena yang 5 (lima) butir sudah diminum oleh Terdakwa dan temannya yang bernama Sanak tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kalau ia membelikan pil Karisoprodol tersebut namun Terdakwa belum sempat menerima uang keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian meminta warga sekitar yaitu saksi M. Riski untuk menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap, sekarang bekerja sebagai tukang parkir di Pasar Malam Belitung Banjarmasin dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidak berhubungan dengan kesehatan dan berkaitan dengan Narkotika Golongan I yang diduga mengandung Karisoprodol tersebut;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 95 (Sembilan Puluh Lima) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol dan 1 (Satu) buah Plastik warna Hitam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis karisoprodol tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*, Majelis Hakim berpendapat unsur ini mensyaratkan adanya 2 (dua) pihak dalam setiap masing-masing perbuatannya baik sebagai penjual-pembeli, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan-yang ditawarkan, pemberi-penerima, pihak yang diperantarakan, pihak yang menjadi penukar satu sama lain dan pihak yang menyerahkan-pihak yang menerima penyerahan tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat fakta bahwa keterangan Terdakwa berkaitan dengan pembuktian sub unsur ini berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti lain yang menjelaskan adanya orang lain atau tertangkapnya orang lain untuk mewujudkan hubungan-hubungan tersebut sebagaimana Pasal 189 ayat (4) KUHP yang mengatur keterangan Terdakwa saja (pengakuan) tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, dengan demikian menurut Majelis Hakim sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terpenuhi menurut hukum, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum akan dipertimbangkan kemudian dalam pertimbangan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yakni dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka selanjutnya Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut ke

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan ini dan dianggap telah dipertimbangkan, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, apakah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ada pada perbuatan pokok Terdakwa berupa: memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga) sebagai berikut;

## **Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Memiliki : berarti mempunyai;
- Menyimpan : berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- Menguasai : berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); dan
- Menyediakan : berarti menyiapkan; mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "*Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan terhadap*

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitatif dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Saksi Andrean Rafianoor melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi Muhammad Iqbal beserta rekan Anggota Sat Narkoba Polres Batola pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 pukul 19.30 WITA di Jl. Trans Kalimantan, tepatnya di desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Andrean Rafianoor bersama dengan anggota lainnya yaitu saksi Muhammad Iqbal pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WITA mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika golongan I jenis Karisoprodol di daerah Sungai Lumbah Kecamatan Alalak, Barito Kuala. Kemudian melakukan penyelidikan dan pada pukul 19.00 WITA mendapatkan informasi ciri ciri pelaku dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 19.30 WITA saksi Andrean Rafianoor bersama dengan saksi Muhammad Iqbal mendapati orang dengan ciri-ciri yang disebutkan sedang berhenti di pinggir jalan Trans Kalimantan, di Desa Lumbah kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala dan mendekati orang tersebut, namun saat didekati orang yang ada di atas sepeda motor langsung melarikan diri dan berhasil menangkap temannya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa, kemudian saksi Andrean Rafianoor bersama dengan saksi Muhammad Iqbal sempat melihat Terdakwa membuang sesuatu di tanah, dan setelah kami periksa ternyata yang dibuang oleh Terdakwa adalah Pil warna putih tanpa merk yang diduga adalah pil Karisoprodol sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) butir yang dimasukkan dalam plastik klip bening masing masing 10 ( sepuluh butir pil ) dan yang satu buah plastik klip bening berisi 5 ( lima ) butir pil, semuanya dimasukkan dalam tas kresek warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil tersebut pada seorang laki laki yang tidak dikenal di daerah pasar Lama Banjarmasin atas pesanan Sanak sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan motor Sanak;

Menimbang, bahwa saat ditemukan hanya 95 ( sembilan puluh lima ) butir pil Karisoprodol karena yang 5 ( lima ) butir sudah diminum oleh Terdakwa dan temannya yang bernama Sanak tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) kalau ia membelikan pil Karisoprodol tersebut namun Terdakwa belum sempat menerima uang keuntungan tersebut;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian meminta warga sekitar yaitu saksi M. Riski untuk menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap, sekarang bekerja sebagai tukang parkir di Pasar Malam Belitung Banjarmasin dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidak berhubungan dengan kesehatan dan berkaitan dengan Narkotika Golongan I yang diduga mengandung Karisoprodol tersebut;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 95 (Sembilan Puluh Lima) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol dan 1 (Satu) buah Plastik warna Hitam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0754 tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian pada 1 amplop dengan hasil Pengujian sediaan dalam bentuk tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya sebanyak 10 butir dengan hasil **Positif** mengandung **Karisoprodol** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kandungan **Karisoprodol** pada 95 butir adalah **23,0014 gram**, yang mana kandungan Karisoprodol terdaftar dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Karisoprodol merupakan **Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang diundangkan pada tanggal 20 April 2022, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkotika tersebut harus memiliki ijin dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, dikaitkan dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo*. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika secara

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata termasuk dalam Narkotika Golongan I maka sub unsur Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram dengan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian telah ditemukan 95 (Sembilan Puluh Lima) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol dalam penguasaannya, dimana Terdakwa menguasainya dengan sebelumnya membeli kepada seseorang yang tidak dikenalnya di daerah Pasar Lama, dengan menggunakan uang milik saudara Sanak yang memintanya untuk membelikan pil warna putih tanpa merk dan logo yang mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol, yang sesuai kehendaknya berdasarkan keterangannya di persidangan akan ia berikan kepada orang lain yaitu teman dari Sanak serta tidak ada orang lain lagi yang menguasai atas 95 (Sembilan Puluh Lima) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol tersebut, karena pada saat penangkapan Sanak berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap pihak kepolisian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sub unsur menguasai dengan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua sebagai berikut, yang dimaksud *tanpa hak* adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi atau tidak sah secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum (Wederechttelijk)* menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan :

*Pasal 7 :*

*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*

*Pasal 8 :*

*Ayat (1) : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.*

*Ayat (2) : Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;*

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah; (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berpendapat penguasaan Narkotika golongan I oleh Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, karena dilihat dari pekerjaan Terdakwa sebagai tukang parkir, maka sudah jelas penggunaannya tersebut bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk *reagensia diagnostic* dan laboratorium, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum dan tidak dimungkinkan mempunyai legitimasi hukum dalam menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum atau tidak mungkin mempunyai legitimasi hukum sebagaimana diketahui dalam fakta Terdakwa ketika ditangkap oleh petugas kepolisian dalam hal menguasai narkotika tersebut dilakukannya tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang serta dikaitkan maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut adalah tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pula dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis karisoprodol tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta keadaan yang mana Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas serta agar terpenuhi pula tujuan hukum berupa kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, dalam hal mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum. Hal ini didasarkan pada makna dan tujuan pemidanaan bukanlah hanya sekedar untuk menghukum, menistakan perbuatan Terdakwa dan sebagai wujud pembalasan atas konsekuensi perbuatan yang Terdakwa lakukan melainkan harus dipertimbangkan pula dari perspektif keadilan, dengan melihat apakah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan juga memberikan kemanfaatan baik bagi Terdakwa ataupun masyarakat, serta harus disesuaikan juga antara pidana yang dijatuhkan dengan seberapa berat kesalahan Terdakwa agar memenuhi pula asas kepastian hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, yang mana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa wajib dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 95 (Sembilan Puluh Lima) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol;
- 1 (Satu) buah Plastik warna Hitam;

yang telah disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMADI Alias AMAT Bin ANANG SYARIF (Alm)** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **AHMADI Alias AMAT Bin ANANG SYARIF (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Mrh



**(delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 95 (Sembilan Puluh Lima) butir pil warna putih tanpa merk dan logo yang mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol;

- 1 (Satu) buah Plastik warna Hitam;

dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Danang Slamet Riyadie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indi Rizka Sahfira, S.H., M.H., Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muta'alim S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Indi Rizka Sahfira, S.H., M.H.

Ttd

Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

Ttd

Danang Slamet Riyadie, S.H., M.H.

Panitera,

Ttd

Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H.